

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN
TINDAK PEMALSUAN DATA PRIBADI NASABAH
PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

SKRIPSI

Oleh:

ARIO RAMBANG PANGESTU

201710115105



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM - KEPADA
KORBAN TINDAK PEMALSUAN DATA
PRIBADI NASABAH PERBANKAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN
2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI

Nama Mahasiswa : ARIO RAMBANG PANGESTU

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115105

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum


Jakarta, 5 Agustus 2024

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Diana Fitriana, S.H., M.H


Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH

NIDN. 0424039003

NIDN. 0326078902

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA
KORBAN TINDAK PEMALSUAN DATA
PRIBADI NASABAH PERBANKAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : ARIO RAMBANG PANGESTU

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115105

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 5 Agustus 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.SI., CTA

NIDN 0304065402

Penguji I : Diana Fitriana, S.H, M.H

NIDN 0424039003


Penguji II : Esther Masri, S.H., M.Kn^{SI}


NIDN 0312017904

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum


Diana Fitriana, S.H, M.H
NIDN. 0424039003


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN: 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ario Rambang Pangestu
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115105
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 29 Oktober 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN TINDAK PEMALSUAN DATA PRIBADI NASABAH PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulis karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 5 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



10000
METERAI
TEMPEL
5DCA4ALX321804602

Ario Rambang Pangestu

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ario Rambang Pangestu
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115105
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 29 Oktober 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Jenis Karya Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN TINDAK PEMALSUAN DATA PRIBADI NASABAH PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI". Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Jakarta, 5 Agustus 2024
Yang Membuat Pernyataan


Ario Rambang Pangestu

ABSTRAK

Ario Rambang Pangestu. 201710115105. Perlindungan Hukum Kepada Korban Tindak Pemalsuan Data Pribadi Nasabah Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tindak pidana yang telah terjadi, dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dapat dibebaskan atau malah dipidana. Pertanggungjawaban pidana juga meliputi perbuatan pelaku sebelumnya dimana dapat dilihat dari perbuatan tersebut apakah terdapat perbuatan lain atau hanya satu saja, serta apakah pelaku melakukannya sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung. Tindak pidana dibidang perbankan menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1992, tentang perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana dibidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana dibidang ekonomi. Tindak pidana dibidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya. Secara umum bisa dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melakukannya. Pada dasarnya kejahatan perbuatan kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP. Selain itu, ada pula peraturan yang diatur dalam undang-undang diluar KUHP. Pemakaian istilah tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Pengertian tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-undang Perbankan Syariah. Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapat perhatian khusus. Kejahatan orang dalam adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (*crimes against the bank*).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pemalsuan Data Pribadi Nasabah Perbankan, Perlindungan Data Pribadi.

ABSTRACT

Ario Rambang Pangestu. 201710115105. *Legal Protection to Victims of Falsification of Personal Data of Banking Customers in Review of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.*

Criminal responsibility is a form of determining whether a suspect or perpetrator of a criminal offense can be held accountable for a criminal act that has occurred, in other words, criminal responsibility is a form that determines whether a person can be acquitted or even convicted. Criminal responsibility also includes the previous actions of the perpetrator where it can be seen from the action whether there are other actions or only one, and whether the perpetrator did it alone or together with other parties, either directly or indirectly helping. Criminal offenses in the banking sector according to Law No. 7 of 1992, concerning banking Law No. 10 of 1998. As is known, criminal acts in the banking sector are one form of criminal acts in the economic sector. Crimes in the banking sector are committed by using banks as a means and target. In general, it can be said that the forms of criminal acts are divided into 2 (two), namely crimes and offenses. Crimes are some of the acts that are prohibited and threatened with punishment, whoever commits them. Basically, crimes are regulated in the second book of the Criminal Code. In addition, there are also regulations regulated in laws outside the Criminal Code. There is no common opinion on the use of the terms banking crime and criminal offense in the field of banking. When viewed from a juridical point of view, none of the laws and regulations provide an understanding of banking crimes with criminal acts in the field of banking. The definition of a banking crime is a criminal offense that fulfills the elements as referred to in Article 46 through Article 50A of the Banking Law or Articles 59 through 66 of the Syariah Banking Law. In relation to criminal offenses in the field of banking, crimes committed by insiders need special attention. Insider crimes are crimes committed by bank insiders against the bank (crimes against the bank).

Keyword: Legal Protection, Falsification of Banking Customer Personal Data, Personal Data Protection.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
KATA PENGANTAR	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	xiv
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	7
1.3.1. Kerangka Teoritis	7
1.3.2. Kerangka Konseptual.....	13
1.3.3. Kerangka Pemikiran.....	14
1.4 Penelitian Terdahulu	15
1.5 Metode Penelitian	17
1.5.1. Jenis Penelitian	17
1.5.2. Pendekatan Penelitian	18
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	18
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.5.5. Metode Analisis	20
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERBANKAN	21

2.1	Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban	21
2.2	Tinjauan Tentang Hukum Perbankan.....	28
2.3	Tinjauan Kerugian Perbankan	35
2.4	Tinjauan Tentang Pemalsuan Dokumen.....	42
2.5	Tinjauan Tentang Pencegahan Hukum.....	46
BAB III PENCEGAHAN TINDAK PEMALSUAN DATA PRIBADI PERBANKAN		48
3.1	Pendekatan Masalah	48
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN TINDAK PEMALSUAN DATA PRIBADI PERBANKAN		53
4.1	Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Ketentuan Undang-undang Informasi	53
4.2	Data Pribadi Menjadi Permasalahan Hukum dalam Kebocoran ke Ruang Publik	60
4.3	Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan.....	66
BAB V PENUTUP		74
5.1	Kesimpulan.....	74
5.2	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA		75
A.	Buku – Buku.....	75
B.	Peraturan Perundang-undangan	76
C.	Jurnal.....	76
D.	Skripsi	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Kebocoran Data E-wallet 4



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kerangka Berpikir	14
------------------------------------	----



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Melalui skripsi ini penulis meneliti dan mengangkat judul tentang “PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN TINDAK PEMALSUAN DATA PRIBADI NASABAH PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.” Semoga skripsi ini dapat berguna bagi peneliti dan khususnya untuk mahasiswa Universitas Bhayangkara Fakultas Hukum guna menyempurnakan kembali penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti, serta bermanfaat untuk pembaca yang mencari referensi bahan bacaan.

Penulis menyadari dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih, kepada:

1. Kepada kedua orang tua dan keluarga yang selalu mendukung dan membantu dalam menyusun penulisan ini.
2. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (P) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Diana Fitriana, S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan selaku Dosen Pembimbing I.
5. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberi bimbingan, dukungan, serta ilmu dalam penyelesaian skripsi.
6. Segenap Dosen Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberi ilmunya kepada peneliti.
7. Seluruh rekan-rekan di lingkup Civitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan *support*.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam penelitian skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik serta saran yang dapat memperbaiki kekurangan yang ada dalam penyusunan tugas akhir ini. Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak – pihak lain yang berkepentingan.

Jakarta, 5 Agustus 2024



Ario Rambang Pangestu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Suatu hal yang kita yakini bersama dan kita kolerasikan dengan tindakan usaha insyaallah akan sampai”.

-ARP-

“Saat menerima kritikan, tidak perlu membuang energi untuk marah, anggap sebagai Pendorong untuk membuktikan kita mampu berkarya, layaknya skripsi ini”

